

IMPLEMENTASI QIYAS PERSPEKTIF PEMIKIRAN IBNU HAZM (STUDI KASUS KEKERASAN TERHADAP ORANG TUA)

Nur Fadiilah Maulidi

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
fadilmaulidi79@gmail.com

Abstract

This study aims to see and study the extent to which acts of violence are committed by children against their parents, as well as how attitudes should be taken to avoid acts of violence as Muslims in the qiyad theory from the perspective of Ibn Hazm's thought. With a literature review approach, and using the collection of theories from journals, e-books, and the internet. Until this study resulted in the conclusion that there are many cases of violence perpetrated by children against parents in Indonesia, there are general factors that are the cause, including the economic crisis, pressure from the environment, stress, even to the point of being caused by it from the start. their parents did not give proper treatment to their children since childhood. Therefore, this article can help open everyone's minds, especially parents, that the need to implement early education from parents to their children is very much needed. Parents must educate, teach, and instill Islamic moral values, so that children can avoid bad behavior that will cause problems in the future. And conversely he will have noble character, always bring positive auras both within the family itself and even living in society in the future.

Keywords: *Implementation, Qiyas, Ibnu Hazm*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji sejauh mana tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya, serta bagaimana sikap yang harus diambil untuk menghindari tindak kekerasan sebagai umat Islam dalam teori qiyad dari perspektif pemikiran Ibnu Hazm. Dengan pendekatan literature review, dan menggunakan kumpulan teori dari jurnal, e-book, dan internet. Hingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua di Indonesia, faktor umum yang menjadi penyebabnya antara lain krisis ekonomi, tekanan dari lingkungan, stress, bahkan sampai menjadi penyebab. olehnya sejak awal. orang tua mereka tidak memberikan perlakuan yang layak kepada anak-anak mereka sejak kecil. Oleh karena itu, artikel ini dapat membantu membuka pikiran setiap orang, khususnya para orang tua, bahwa perlunya penerapan pendidikan sejak dini dari orang tua kepada anaknya sangat dibutuhkan. Orang tua wajib mendidik, mengajarkan, dan menanamkan nilai-nilai akhlak Islami, agar anak terhindar dari perilaku buruk yang akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Dan sebaliknya dia akan berakhlak mulia, selalu membawa aura positif baik dalam keluarga itu sendiri maupun hidup bermasyarakat di kemudian hari.

Kata Kunci: Implementasi Qiyas, Ibnu Hazm

Pendahuluan

Keluarga merupakan tempat yang pertama dan paling utama bagi anak untuk mendapatkan pembinaan mental dan pembentukan kepribadian, bahkan terdapat sebuah kata-kata atau pepatah bahwa "Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya". Fungsi dan peran keluarga memiliki andil yang sangat signifikan dalam perkembangan dan masa depan anak, sehingga membentuk generasi yang berkualitas untuk masa depan anak sendiri. Namun pada kenyataannya sering dijumpai di masyarakat, anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan di dalam keluarga, justru mendapatkan perilaku kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis. Kemungkinan besar itulah penyebab ketika mereka beranjak dewasa mereka juga akan mewarisi sifat melawan, membangkang karena mereka trauma, belum lagi faktor lingkungan untuk kedepannya.

Dalam Islam sendiri peran keluarga yaitu sebagai lingkungan pendidikan pertama yang berpengaruh pada perkembangan anak sejak dini terutama dalam mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam, menanamkan keimanan dalam jiwa anak, mendidik anak agar taat menjalankan agama serta mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia. Dan semua itu pastinya dilakukan agar anak terhindar sikap buruk, membangkang, bahkan dalam istilahnya menjadi anak yang durhaka seiring dia beranjak dewasa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian kajian literatur. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan data yang diperoleh dari jurnal, buku, dan internet. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis deskriptif.¹ Dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada kekerasan fisik terhadap orang tua.

¹ Wahdini, Muhammad. "SEMANTIC APPROACH (BAYANI) IN ISLAMIC STUDIES." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 18.2 (2021): 261-276.

Biografi Ibnu Hazm

Ibn Hazm² atau dikenal dengan nama Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said memiliki nama lengkap Ali bin Ahmad bin Said bin Hazim bin Galib bin Khalf bin Sufyan bin Yazid. Sosok kakeknya yang bernama Yazid inilah yang kemudian ia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang muslim yang betul-betul berdarah Persia, tapi lahir dan besar di Andalusia. Ibn Hazm sering dijuluki sebagai Abu Muhammad, tapi juga nisbah yang sering dialamatkan kepada dirinya adalah al-Andalusi. Namun, tidak sedikit pula intelektual dan sejarah Islam lainnya yang menisbahkan Ibn Hazm dengan al-Qurtubi karena ia pernah tinggal lama di Cordoba. Bahkan, ada pula sejarawan seperti Ibn Hayyan dan Asin Palacios yang menulis bahwa Ibn Hazm adalah penduduk asli dan keturunan orang asli Spanyol yang kakek-neneknya berpindah agama ke Islam sehingga nisbah Ibn Hazm adalah *al-Isbaniyya*.

Ibn Hazm lahir pada 29/30 Ramadhan 483 H atau bertepatan dengan 8 November 993 M. Tanggal kelahiran Ibn Hazm ini disepakati oleh sejarawan yang menulis tentang Ibn Hazm. Bahkan, anaknya Abu Rafi' yang juga seorang intelektual menulis tanggal yang sama atas kelahiran bapaknya. Walaupun demikian, entah itu karena kesalahan ketik atau memang suatu kesengajaan, Karl Brokerlmen, seorang islamis kenamaan asal Jerman menulis bahwa kelahiran Ibn Hazm bukan tahun 484 H atau 7 November 994 M.

Sejak kecil, Ibn Hazm diasuh dan dididik oleh para pembantu keluarga dan pembantu Istana. Bahkan, dalam autobiografinya, Ibn Hazm menulis bahwa ia sangat dekat dengan para pembantu, ia biasa bergumul bersama para pembantu wanita sehingga tahu betul dari hal-hal yang paling pribadi sekalipun. Hal itu sebagaimana ditulis sendiri oleh Ibn Hazm dalam *Thauq al-Hamamah*. Data ini kemudian menjadi bahan interpretasi bagi orientalis seperti Asin Palacios atas kepribadian Ibn Hazm yang meskipun tidak menutup kemungkinan benar atau tidaknya, tetapi ada kesan bahwa interpretasi-interpretasi tersebut cenderung melebar dan sudah terlalu jauh dari kesan objektif. Hal itu juga didukung oleh bukti lain tentang sikap dan ketegasan Ibn Hazm

² H.Zuhri, *Filsafat Ibn Hazm*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 12-14. dan hlm.20-21

yang diwariskan dari ayahnya. Ketegasan Ibn Hazm ini juga dibuktikan oleh konsistensi Ibn Hazm dalam mendukung eksistensi kekhilafahan bani Umaiyyah.

Ibn Hazm meninggal pada 28 Sya'ban 456 H atau 15 Agustus 1064 H. Menurut catatan anaknya yang bernama Abu Rafi'i al-Fadl, selama hidup Ibn Hazm telah melahirkan karya sebanyak 400 jilid. Di antara banyak kitab tersebut, ada beberapa yang hilang, dibakar, dan ada sebagian yang diselamatkan. Pembakaran karya Ibn Hazm disebabkan oleh asumsi-asumsi adanya pemikiran Ibn Hazm yang dianggap menyeleweng dari mainstream keislaman pada waktu itu.

Berikut beberapa karya Ibn Hazm yang mungkin penting untuk dikaji lebih lanjut

a. Bidang Fikih dan Ushul Fiqh

1. *Al-Muhalla*
2. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*
3. *An-Nubad fi al-Fiqh az-Zahiri*
4. *Mulkhis Ibtal al-Qiyas wa al-Ra'y wa al-Istihsan, wa at-Taqlid wa at-Ta'lil*
5. *Al-Ushul wa al-Furu'*
6. *Maratib al-Ijma'*

b. Bidang Perbandingan Agama dan Teologi

1. *Al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa wa an-Nihal*
2. *Ar-Radd 'ala Ibn an-Naghrila al-Yahudi*

c. Bidang Sejarah

1. *Jawami as-Sirah*
2. *Naqt al-Arus*
3. *Jumhurah Ansab al-Arab*
4. *Risalah fi Fadl al-Andalus*

d. Bidang Etika dan Sastra

1. *Thauq al-Hamamah*
2. *Al-Akhlaq wa as-Siyar*
3. *At-Talkhis li Wujuh at-Tahlis*

e. Bidang Filsafat dan Ilmu

1. *Risalah fi Maratib al-'Ulum*

2. *At-Taqrib li Hadd al-Mantiq*

3. *Al-Radd 'ala Falsafat al-Kindi*

Konsep Qiyas Dan Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam

Pada dasarnya ada dua cara penggunaan ra'yu, yaitu penggunaan ra'yu yang masih merujuk pada nash dan penggunaan ra'yu yang secara bebas tanpa mengaitkannya pada nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut qiyas. Meskipun qiyas tidak menggunakan qiyas secara langsung, tetapi merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa qiyas juga sebenarnya menggunakan nash, namun tidak secara langsung.

Secara bahasa qiyas berarti *قدر* yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya, misalnya *بالذراع النوب* *بسط* yang berarti “saya mengukur baju dengan hasta”

Pengertian qiyas secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh³, sekalipun redaksinya berbeda tetapi mengandung pengertian yang sama. Beberapa definisi tersebut antara lain :

Sadr al-Syari^{ah} (w. 747H), tokoh ushul fiqh Hanafi menegemukakan bahwa qiyas adalah : “Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu” disebabkan kesatuan illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja”.

Mayoritas ulama Syafi^{iyah} mendefinisikan qiyas dengan : “Membawa (hukum) yang (belum) di ketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat.”

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan qiyas dengan : “Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan illat antara keduanya”.⁴

³ Dikemukakan oleh Hj. Ratu Haika. Dalam, *Konsep Qiyas Dan Ad Dalil dalam Istimbath Hukum Ibn Hazm (Studi komparatif)*, yang dikutip dari Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Jilid I, h. 144

⁴ Ratu Haika, *Konsep Qiyas dan ad Dalil dalam Istimbath Hukum Ibnu Hazm (Studi komparatif)*. Yang dikutip dari Wahbah al Zuhaili, *Ushul Fiqh al Islam*, (Beirut: Dar al Fikr, 1968),h.99

Abu Zahrah memberikan definisi qiyas sebagai berikut: "Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam illat hukum."⁵

Konsep Qiyas Ibnu Hazm Terhadap Kasus Kekerasan Terhadap Orang Tua

Sebagaimana kita ketahui menurut Ibn Hazm dalam pembagian qiyas berdasarkan kejelasan illatnya yaitu ada Qiyas yaitu qiyas yang illatnya ditetapkan dalam nash bersamaan dengan penetapan hukum ashal, atau tidak ditetapkan illat itu dalam nash, namun titik perbedaan antara ashal dan furu" dapat dipastikan tidak ada pengaruhnya. Contoh qiyas memukul orang tua dengan ucapan "uf" dengan illat menahan menyakiti orang tua yang dalam ayat al Qur'an disuruhberbuat baik kepada orang tua.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ
وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." (QS. Al-Isra' 17: Ayat 23).

Dari ayat diatas terdapatperintah agar manusia berbuat baik kepada ibu bapak mereka. Bahkan,perintah ini disebutkan setelah perintah beribadah kepada Allah. Hal ini menjelaskan betapa pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu merupakan orang pertama disebut dalam Al Quran untuk dihormati. Dalam sebuah hadits sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ibu memiliki derajat tiga tingkat dibanding bapak.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw ditanya, "Siapakah yang paling berhak mendapat perlakuan yang paling baik dariku?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya, "Siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya, "Siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang itu

⁵ Sebagaimana dikemukakan oleh Ratu Haika. Dalam jurnalnya, *Konsep Qiyas dan ad Dalil dalam Istimbath Hukum Ibnu Hazm (Studi komparatif)*. Yang dikutip dari, Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Beirut:Dar Al Fikr, 1957), h. 85

bertanya, "Siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Bapakmu." (HR. Bukhari dan Muslim).

Apabila keduanya berada dalam usia lanjut, sebagai anak tentu harus merawatnya. Bahkan dilarang baginya untuk mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang tua termasuk membantah dengan berkata "ah" sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Sebagai seorang anak yang telah dilahirkan dan dirawat oleh orang tua⁵, sudah seharusnya kita menghormati dan memperlakukan mereka dengan baik. Karena tanpa bimbingan dan kasih sayang yang mereka berikan kita tidak akan sampai pada titik ini. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak terjadi kasus kekerasan yang dialami oleh orang tua. Dalam rumah tangga kasus kekerasan tidak selalu dialami oleh seorang anak. Diluar sana ada banyak sekali seorang anak yang melakukan tindak kekerasan terhadap orang tuanya. Di Indonesia sendiri kasus kekerasan yang dilakukan anak terhadap orang tuanya sudah banyak terjadi.

Mengapa seorang anak dapat melakukan tindak kekerasan terhadap orang tuanya sendiri? Ada beban yang harus ia tanggung, mendapat tekanan dari lingkungannya, tidak terima atas perlakuan orang tuanya, dan stress. Tetapi, dalam beberapa kasus ada penyebab sepele yang membuat seorang anak melakukan kekerasan terhadap orang tuanya. Contoh kasusnya adalah seorang anak berinisial MNS (16) melakukan tindak kekerasan kepada ayahnya sendiri dengan memukul kepala ayahnya sebanyak tiga kali hingga ayahnya babak belur. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku karena merasa kesal kepada ayahnya yang membangunkannya dan memberinya nasihat untuk bangun lebih pagi. Ada juga kasus yang disebabkan oleh masalah ekonomi seperti pada kasus yang terjadi di Surabaya pada tahun 2019 lalu. AP melakukan tindak kekerasan terhadap ibu kandungnya sendiri dengan menendang kepalanya karena kesal sang ibu tidak memberinya uang seperti yang diinginkan pelaku. Kasus ini ramai diperbincangkan karena adanya bukti video yang sempat viral. Video tersebut berisi memperlihatkan saat pelaku menendang kepala sang ibu dengan cukup keras. Kasus ini berakhir dengan mediasi yang dilakukan secara kekeluargaan karena permintaan sang ibu yang menginginkan masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja. Pada bulan februari tahun 2019 ada sebuah kasus yang

korbannya adalah seorang ayah. Seorang pemuda berinisial AL (20) nekat menikam sang ayah hingga ayahnya meregang nyawa. Alasan AL melakukan hal itu adalah karena ia tidak tahan atas perlakuan ayahnya yang selalu memarahi ibunya, pelaku, dan adik pelaku dengan kata - kata kasar. Bahkan menurut tetangga sekitar kerap terjadi tindakan KDRT di dalam rumah AL.

Berdasarkan beberapa kasus kekerasan yang dilakukan seorang anak kepada orang tuanya diatas, hal ini merupakan masalah sosial yang sudah banyak terjadi di Indonesia. Ada banyak berbagai macam alasan untuk seorang anak melakukan tindak kekerasan kepada orang tuanya sendiri. Bahkan kekerasan yang mereka lakukan bisa menyebabkan ayah atau ibunya sampai meregang nyawa. Oleh karena itu, perlunya menerapkan pendidikan sejak dini dari orang tua terhadap anak-anaknya sangat dibutuhkan. Orang tua harus mendidik, mengajarkan, serta menanamkan nilai - nilai moral islamis, sehingga anak dapat terhindar dari perilaku - perilaku tidak baik yang akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Dan sebaliknya dia akan memiliki budi pekerti yang mulia, selalu membawa aura-aura positif baik dalam keluarga itu sendiri bahkan sampai hidup bermasyarakat untuk kedepannya.

Penutup

Marak terjadinya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua yang sudah banyak terjadi di Indonesia terdapat faktor-faktor umum yang menjadi penyebab diantaranya, krisis ekonomi, mendapat tekanan dari lingkungannya, stress, bahkan sampai dikarenakan oleh memang dari awal orang tuanya tidak memberi perlakuan yang layak terhadap anaknya sedari kecil. Maka dari itu hendaknya semua orang terutama para orang tua untuk perlunya menerapkan pendidikan sejak dini kepada anak-anaknya yang dimana itu sangat dibutuhkan. Orang tua harus mendidik, mengajarkan, serta menanamkan nilai - nilai moral islamis, sehingga anak dapat terhindar dari perilaku - perilaku tidak baik yang akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Dan sebaliknya dia akan memiliki budi pekerti yang mulia, selalu membawa aura-aura positif baik dalam keluarga itu sendiri bahkan sampai hidup bermasyarakat untuk kedepannya. Hal ini sejalan dengan konsep Qiyas Ibnu Hazm.

Daftar Pustaka

- Fathia Nur. 2018. "Masalah Kekerasan Anak terhadap Orang Tua".
- Haika, Ratu. 2012. *Konsep Qiyas Dan Ad Dalil dalam Istimbath Hukum Ibn Hazm (Studi komparatif)*. FENOMENA Vol. IV. No. 1. h. 93-94
- <https://www.kompasiana.com/fathianraaa/5fd5b53ed541df7019439905/masalah-kekerasan-anak-terhadap-orang-tua>. (diakses tanggal 13 Desember 2020, pukul 13.31)
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Wahbah.1968. *Ushul Fiqh al Islam*, Beirut : Dar al Fikr.
- Wahdini, Muhammad. "SEMANTIC APPROACH (BAYANI) IN ISLAMIC STUDIES." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 18.2 (2021): 261-276
- Zahrah, Abu. 1957. *Ushul Fiqh*. Beirut : Dar al Fikr.
- Zuhri, H. 2013. *Filsafat Ibn Hazm*, Yogyakarta: Suka Press